



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

BIDANG PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK

Nomor SOP	PHN-OT.02.02-36
Tanggal pembuatan	23 Juni 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	
Disahkan oleh	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	 Ditandatangani secara elektronik oleh : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. NIP. 197105011993031001
Nama SOP	SOP Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Penjelasan Pasal 163 ayat (2) dan Penjelasannya.
3. Perpres No.87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 12 Tahun 2011.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kualifikasi Pelaksanaan

Memahami pedoman teknis penyelarasan naskah akademik

Keterkaitan

1. Bidang Prolegnas Pusrenkum BPHN
2. Bidang Penyusunan Naskah Akademik Pusrenkum BPHN
3. Pusat Analisa dan Evaluasi BPHN
4. Sekretariat BPHN
5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet

Peringatan

Jika tidak dilaksanakan maka :

1. proses penyelarasan Naskah Akademik RUU tidak terencana dan terkelola dengan baik
2. penerbitan surat keterangan penyelarasan naskah akademik akan terhambat
3. proses pengajuan RUU untuk mendapatkan Surat Presiden akan terhambat

Pencatatan/pendataan

1. Aplikasi SeLARAS pada SiRenKum
2. Buku
3. Dosir

No.	Kegiatan	Pelaksana					PEMOHON K/L	Perlengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		MENTERI	Kepala BPHN	Kepala PUSREN	Kabid Penyelesaian	Admin/ Tim			Waktu	Output	
1.	K/L mengajukan permohonan Penyelesaian Naskah Akademik dengan cara melakukan Login ke dalam Aplikasi Perencanaan Hukum Nasional SiRenkum dan memilih menu Aplikasi "SeLARAS" .							- Surat Permohonan Menteri - NA hasil PAK - Izin Prakarsa Presiden (jika tidak masuk jangka menengah)	15 menit	- Surat Permohonan Menteri - NA hasil PAK - Izin Prakarsa Presiden	
2.	Admin menerima notifikasi adanya permohonan dan melakukan verifikasi surat Permohonan Menteri yang diajukan KL di aplikasi SELARAS, apabila permohonan telah benar maka melalui aplikasi SeLARAS akan diteruskan kepada Menkumham dan jika belum benar dikembalikan kepada KL untuk dilengkapi						bahan	30 menit	notifikasi	Hanya memeriksa surat permohonan adalah surat Menteri	
3.	Menteri menerima permohonan dan mendisposisi ke Ka BPHN melalui aplikasi SeLARAS						Bahan disposisi	1-4 hari	disposisi		
4.	Kepala BPHN menerima disposisi dan meneruskan ke Kapusren melalui aplikasi SeLARAS						Bahan disposisi	1 hari	disposisi		
5.	Kapusren menerima disposisi dan meneruskan ke Kabid Penyelesaian NA melalui aplikasi SeLARAS						Bahan disposisi	1 hari	disposisi		